



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEBRIANSYAH ALS BUTON BIN SAMSUDIN
Tempat lahir : Bekat Moyo Hilir
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bekat Tengah Rt. 001, Rw. 004, Desa Poto,
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
 6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 281/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 18 Nopember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 18

Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan febnriansyah als Buton bin Samsuddin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feriansyah als Buton bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah ciccin emas mata mutiara
- 2 (dua) buah cincin imitasi;
- Seuntai gelang imitasi berbentuk rantai;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Xiomi warna Siomi warna silver;
- Dompot warna kuning ada Tulisan Toko Mas Sinar Rejeki Komplek Pasar Empang;
- Dompot warna hitam ada tulisan Toko Mas Sinar Rejeki Komplek Pasar Empang;
- Uang tunai Rp.800.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Masdalifa binti H.Adil dan Saksi Rosa Yuliana binti Syamsuddin;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH Als. BUTON Bin.SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ruang inap pasien kepodang rumah sakit umum Sumbawa kelurahan bugis kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa ke RSUD Sumbawa untuk mengunjungi teman Terdakwa lalu Terdakwa mencari ruangan dimana teman Terdakwa dirawat inap pasien namun tidak ketemu kemudian Terdakwa melewati ruang rawat inap kepodang dan melihat 2 buah tas yang tergeletak dilantai kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang inap pasien kepodang melalui pintu kamar yang telah terbuka selanjutnya Terdakwa menuju tas warna hitam kombinasi merah, biru, merah, abu-abu lalu membuka tas tersebut dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara dan 2 (dua) buah cincin imitasi serta 1 (satu) buah gelang imitasi yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan setelah itu Terdakwa menuju tas kuning ke emasan yang terletak dilantai tak jauh lalu membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih lalu Terdakwa masukkan dalam kantong celana depan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar inap pasien, pasien yang berada dikamar inap tersebut berteriak maling - maling sehingga membuat Terdakwa kaget dan lari keluar kamar inap pasien kemudian saksi Rosa dan saksi Masdalifa yang mendengar teriakan tersebut segera mengejar Terdakwa bersama saksi Eko dan saksi Rajuna dan saat di lorong jalan keluar dekat mobil ambulan Terdakwa ditangkap saksi Eko dan saksi Rajuna;

- Pada saat ditangkap oleh saksi Eko dan saksi Rajuna kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa yang mana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah gelang imitasi dan 1 (satu) buah hp merk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung warna putih dikantong celana depan Terdakwa kemudian saksi Eko dan saksi Rajuna membawa Terdakwa ke kantor kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah gelang imitasi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ROSA YULIANA dan mengambil 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MASDALIFA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROSA YULIANA dan saksi MASDALIFA mengalami kerugian sekitar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSA YULIANA Binti SYAMSUDDIN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian ;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar Pukul 23.00 Wita, di dalam ruangan Sel dalam Rumah sakit umum Sumbawa Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ROSA YULIANA bersama dengan anaknya pergi menonton TV di dekat Locket didalam rumah sakit kemudian saksi ROSA YULIANA mendengar suara ribut dari ruangan paling ujung di Sel dalam terebut, kemudian ibu saksi ROSA YULIANA datang memberitahukan saksi jika barang – barang saksi telah di curi.
- Bahwa setelah itu saksi balik ke ruangan tempat korban menaruh barang itu diruangan tempat bapak saya di rawat dan korban ROSA YULIANA mengecek tas korban ROSA YULIANA ternyata benar isi dari tas itu berupa uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam domper warna Hitam sedangkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas berwarna Hitam, perhiasan terdiri dari satu cincin emas , dua buah cincin perhiasan dan satu buah gelang perhiasan dan juga 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna silver dan ternyata benar barang itu telah di curi oleh Terdakwa FEBRIANSYAH , kemudian korban ROSA YULIANA mengejar pelaku yang pada saat itu Terdakwa FEBRIANSYAH telah di tangkap oleh massa yang berada di rumah sakit tersebut dan korban ROSA YULIANA mengecek barang barang korban yang di curi ternyata benar barang tersebut berada di kantong celana Terdakwa FEBRIANSYAH tersebut bahwa kerugian yang korban ROSA YULIANA alami sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MASDALIFA Binti H. ADIL, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar Pukul 23.00 Wita, di dalam ruangan Sel dalam Rumah sakit umum Sumbawa Besar.
- Bahwa pada saat itu saksi MASDALIFA Binti H. ADIL bersama dengan korban ROSA YULIANA dan anaknya sedang pergi menonton TV di dekat Loket didalam rumah sakit umum Sumbawa besar.
- Bahwa kemudian saksi MASDALIFA Binti H. ADIL mendengar suara ribut di lorong depan ruangan Anak, kemudian bibi saksi datang memberitahukan bahwa barang – barang saksi MASDALIFA Binti H. ADIL telah di curi .
- Bahwa barang yang diambil berupa dompet, setelah itu saksi MASDALIFA Binti H. ADIL balik ke ruangan tempat saksi menaruh barang itu diruangan tempat paman saksi MASDALIFA Binti H. ADIL di rawat dan saksi MASDALIFA Binti H. ADIL mengecek tasnya yang berwarna coklat ternyata Hp merk Samsung yang di taruh di tas saya telah hilang di curi dan bersama dengan korban ROSA YULIANAN mengecek isi tasnya ternyata memang isi dari tas warna hitam milik korban ROSA YULIANA juga Hilang berupa uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam domper warna Hitam sedangkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas berwarna Hitam, perhiasan terdiri dari satu cincin emas , dua buah cincin perhiasan dan satu buah gelang perhiasan dan juga 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna silver dan ternyata benar barang itu telah di curi oleh Terdakwa FEBRIANSYAH.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita, di ruang inap sel dalam di rumah sakit umum Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian secara sendiri saja;
- Bahwa barang yang di curi tersebut berupa 2 (dua) buah HP, 2 buah dompet yang terdiri dari 1 buah dompet warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dompet kunig berisi perhiasan dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa posisi barang – barang tersebut sebelum Terdakwa ambil berada dalam ruangan inap pasien rumah sakit umum Sumbawa yaitu pertama Terdakwa membuka tas warna hitam kombinasi merah, biru, merah muda, abu-abu yang kemudian Terdakwamengambil satu buah Hp merk Xiami warna silver yang ada kondomnya warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dua dompet yaitu dompet berwarna hitam bertuliskan TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG yang berisi uang Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan dompet warna kuning berisikan perhiasan satu buah cincin emas mata mutiara, buah buah cincin imitasi dan satu buah gelang berbentuk rantai yang kemudian membuka tas warna coklat dan mengambil satu buah hp Samsung warna putih
- Bahwa Terdakwa ada niat melakukan pencurian di ruangan sel dalam ruang inap pasien dirumah sakit umum Sumbawa yaitu pada saat itu juga Terdakwa lewat di ruangan tersebut dan melihat ada tas di dalam ruangan inap pasien
- Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa di ketahui oleh pemilik barang yang kemudian di teriakin maling,,,maling

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) tas kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara.
- 2 (dua) buah cincin Imitasi.
- Seuntai gelang Imitasi berbentuk rantai;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Xiomi warna Silver;
- Dompot warna kuning ada tulisan Toko Mas SINAR REJEKI Komplek Pasar Empang;
- Dompot warna hitam ada tulisan Toko Mas SINAR REJEKI Komplek Pasar Empang;
- Uang Tunai Rp 800.000;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat diruang inap pasien kepodang rumah sakit umum Sumbawa kelurahan bugis kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa ke RSUD Sumbawa untuk mengunjungi teman Terdakwa lalu Terdakwa mencari ruangan dimana teman Terdakwa dirawat inap pasien namun tidak ketemu kemudian Terdakwa melewati ruang rawat inap kepodang dan melihat 2 buah tas yang tergeletak dilantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang inap pasien kepodang melalui pintu kamar yang telah terbuka selanjutnya Terdakwa menuju tas warna hitam kombinasi merah,biru,merah, abu-abu lalu membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara dan 2 (dua) buah cincin imitasi serta 1 (satu) buah gelang imitasi yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju tas kuning ke emasan yang terletak dilantai tak jauh lalu membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih lalu Terdakwa masukkan dalam kantong celana depan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar inap pasien,pasien yang berada dikamar inap tersebut berteriak maling - maling sehingga membuat Terdakwa kaget dan lari keluar kamar inap pasien;
- Bahwa kemudian saksi Rosa dan saksi Masdalifa yang mendengar teriakan tersebut segera mengejar Terdakwa bersama saksi Eko dan saksi Rajuna dan saat di lorong jalan keluar dekat mobil ambulan Terdakwa ditangkap saksi Eko dan saksi Rajuna;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi Eko dan saksi Rajuna kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa yang mana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "TOKO MAS

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG” yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan “TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG” yang berisi perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara , 2 (dua) buah cincin imitasi , 1 (satu) buah gelang imitasi dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dikantong celana depan Terdakwa kemudian saksi Eko dan saksi Rajuna membawa Terdakwa ke kantor kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan “TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG” yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan “TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG” yang berisi perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara , 2 (dua) buah cincin imitasi , 1 (satu) buah gelang imitasi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ROSA YULIANA dan mengambil 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MASDALIFA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROSA YULIANA dan saksi MASDALIFA mengalami kerugian sekitar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw



secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa;
2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” *adalah* setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : FEBRIANSYAH Als BUTON Bin SAMSUDIN sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat diruang inap pasien kepodang rumah sakit umum Sumbawa kelurahan bugis kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa ke RSUD Sumbawa untuk mengunjungi teman Terdakwa lalu Terdakwa mencari ruangan dimana teman Terdakwa dirawat inap pasien namun tidak ketemu kemudian Terdakwa melewati ruang rawat inap kepodang dan melihat 2 buah tas yang tergeletak dilantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang inap pasien kepodang melalui pintu kamar yang telah terbuka selanjutnya Terdakwa menuju tas warna hitam kombinasi merah,biru,merah, abu-abu lalu membuka tas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara dan 2 (dua) buah cincin imitasi serta 1 (satu) buah gelang imitasi yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju tas kuning ke emasan yang terletak dilantai tak jauh lalu membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih lalu Terdakwa masukkan dalam kantong celana depan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar inap pasien, pasien yang berada dikamar inap tersebut berteriak maling - maling sehingga membuat Terdakwa kaget dan lari keluar kamar inap pasien;
- Bahwa kemudian saksi Rosa dan saksi Masdalifa yang mendengar teriakan tersebut segera mengejar Terdakwa bersama saksi Eko dan saksi Rajuna dan saat di lorong jalan keluar dekat mobil ambulan Terdakwa ditangkap saksi Eko dan saksi Rajuna;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi Eko dan saksi Rajuna kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa yang mana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara , 2 (dua) buah cincin imitasi , 1 (satu) buah gelang imitasi dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dikantong celana depan Terdakwa kemudian saksi Eko dan saksi Rajuna membawa Terdakwa ke kantor kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 500.000, 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna silver dengan kondom coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi uang sebesar Rp 300.000, 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan tulisan "TOKO MAS SINAR REJEKI KOMPLEK PASAR EMPANG" yang berisi perhiasan 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara , 2 (dua) buah cincin imitasi , 1 (satu) buah gelang imitasi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ROSA YULIANA dan mengambil 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MASDALIFA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROSA YULIANA dan saksi MASDALIFA mengalami kerugian sekitar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah cincin emas mata mutiara
- 2 (dua) buah cincin imitasi;
- Seuntai gelang imitasi berbentuk rantai;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Xiomi warna Siomi warna silver;
- Dompot warna kuning ada Tulisan Toko Mas Sinar Rejeki Komplek Pasar Empang;
- Dompot warna hitam ada tulisan Toko Mas Sinar Rejeki Komplek Pasar Empang;
- Uang tunai Rp.800.000,-;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Masdalifa binti H.Adil dan Saksi Rosa Yuliana binti Syamsuddin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Masdalifa binti H.Adil dan Saksi Rosa Yuliana binti Syamsuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi MASDALIFA Binti H. ADIL dan Saksi ROSA YULIANA Binti SYAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa febriansyah als Buton bin Samsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah cicincin emas mata mutiara;
 - 2 (dua) buah cincin imitasi;
 - Seuntai gelang imitasi berbentuk rantai;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Xiomi warna Siomi warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dompot warna kuning ada Tulisan Toko Mas Sinar Rejeki Komplek Pasar Empang;
- Dompot warna hitam ada tulisan Toko Mas Sinar Rejeki Komplek Pasar Empang;
- Uang tunai Rp.800.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Masdalifa binti H.Adil dan Saksi Rosa Yuliana binti Syamsuddin;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **18 Desember 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)